



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, untuk menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, dan di tempat pemungutan suara dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah tahun 2020 Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas dengan beban kerja yang berat, serta dalam pelaksanaannya dapat terjadi kecelakaan kerja yang menimpa, dan risiko terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga kepada yang bersangkutan perlu diberikan santunan kecelakaan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pedoman Teknis

Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Pemilihan Independen Pemilihan Umum/Komisi Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 03/PP.01.2-BA/7606/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 bagi:
- Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan
 - Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara.
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir yang digunakan dalam Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya Santunan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bantuan yang diberikan kepada Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang mengalami kecelakaan kerja, atau kepada ahli waris.
- KEEMPAT : Biaya Santunan Kecelakaan Kerja bersumber dari Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dicatat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Biaya santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diberikan kepada personel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang telah diberikan santunan terlebih dahulu oleh lembaga/instansi lain selain instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, kecuali biaya santunan berasal dari pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Topoyo
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/7606/kpu-
Kab/I/2021

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
TENGAH TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 akan dilakukan di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah), 224 Kabupaten dan 34 Kota. Pengalaman dari penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 2019, para penyelenggara sering menerima intimidasi dan tindak kekerasan, baik dari tim sukses atau simpatisan peserta Pemilihan Umum maupun pihak lain, sehingga diperlukan santunan kecelakaan kerja untuk memberikan perlindungan bagi penyelenggara Pemilihan Umum yang mengalami tindak kekerasan fisik ketika bertugas dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum 2019. Sebagai gambaran pada Pemilihan Umum serentak 2019 terdapat 1.515 (seribu lima ratus lima belas) orang penyelenggara Pemilihan Umum yang terdiri dari anggota dan sekretariat PPK, PPS, KPPS, atau Petugas Ketertiban TPS yang meninggal dunia akibat kelelahan dan sakit. Anggota dan sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang bertugas tersebut bekerja penuh waktu, mengingat hari kerjanya

berdasarkan hari kalender dan urgensi tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat baik Keputusan Pleno maupun laporan pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti, hal ini menyebabkan tingkat kelelahan yang tinggi sehingga rentan terkena penyakit. Selain itu, jangkauan wilayah penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mencakup seluruh wilayah Indonesia yang memiliki berbagai karakteristik geografis dan medan yang berat, serta sulit untuk dijangkau, menimbulkan risiko kecelakaan di jalan relatif tinggi. Berkaca dari kondisi yang pernah dialami dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas, Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Zatau Wali Kota dan Wall Kota Tahun 2020 juga menghadapi tantangan yang berat dan risiko yang tinggi. Ditambah Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota Tahun 2020 diselenggarakan dalam masa kondisi bencana non alam. Corona Virus Disease (COVID-19) ang telah ditetapkan sebagai pandemik secara internasional oleh World Health Organization (WHO). Dengan demikian, tantangan bagi anggota dan sekretariat PPK,PPS, KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang bertugas dalam. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Zatau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menjadi lebih besar, mulai dari beban kerja yang berat, waktu pelaksanaan tugas yang singkat, tekanan politis, ditambah dengan risiko terpapar Covid-19. Santunan kecelakaan kerja merupakan salah satu tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum kepada jajarannya yang ikut serta dalam. mensukseskan pelaksanaan Pemilihan sehingga dapat berjalan demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar pemberian santunan kecelakaan kerja kepada anggota dan sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusun Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja bagi PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/tau Wali Kota dan Wakil Wali KotaTahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman pemberian santunan kecelakaan kerja bagi anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS sebagaimana diatur dalam Keputusan ini bertujuan sebagai pedoman bagi pejabat yang memiliki kewenangan untuk:

1. mengidentifikasi penyelenggara pemilihan di tingkat PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang berhak menerima santunan;
2. menetapkan besarnya santunan yang akan diberikan; dan
3. mekanisme pembayaran santunan;

Pembayaran santunan kepada penyelenggara Pemilihan sebagaimana tersebut di atas yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia, Cacat Tetap, Luka/Sakit Berat, dan Luka/Sakit Sedang yang dialami oleh anggota dan Sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS.

Pedoman ini dimaksudkan agar proses pemberian santunan kepada anggota dan Sekretariat PPK dan PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokrasi.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga (RT)/RukunWarga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

13. Akta Nikah adalah suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.
14. Santunan Kematian adalah santunan uang tunai yang diberikan kepada Ahli Waris dari anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang meninggal dunia dalam menjalankan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
15. Santunan Kecelakaan Kerja adalah santunan tunai yang diberikan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten kepada anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sehingga mengakibatkan Cacat Tetap, Luka/Sakit Berat dan Luka/Sakit Sedang.
16. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajiban dan dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya, karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas, dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan/atau yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
17. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima santunan orang yang telah meninggal dan telah disahkan oleh lembaga yang berwenang.
18. Meninggal dunia adalah tewas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia karena perbuatan anasir yang

tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

19. Cacat Tetap adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan secara normal atau kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat Kecelakaan Kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS dalam melakukan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
20. Luka./Sakit Berat adalah kondisi kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan yang menyebabkan anggota dan sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban TPS menderita luka/sakit yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan selama 5 (lima) hari atau lebih pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
21. Luka/Sakit Sedang adalah kondisi kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan yang menyebabkan anggota dan sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban TPS menderita luka/sakit yang memerlukan rawat jalan/rawat inap sampai dengan paling lama 4 (empat) hari pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini terdiri atas:

1. kriteria, tata cara dan periode pemberian santunan;
2. besaran pemberian santunan; dan
3. mekanisme pemberian santunan,

bagi anggota sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban TPS yang bertugas dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

BAB II

KRITERIA, TATA CARA DAN PERIODE PEMBERIAN SANTUNAN

A. Kriteria Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian

1. Meninggal Dunia

a. Kriteria

1) Kriteria Meninggal Dunia dalam Satuan meliputi

- a) Meninggal Dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020;
- b) Meninggal Dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020, sehingga kematiannya itu disamakan dengan Meninggal Dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020;
- c) Meninggal Dunia karena sakit Corona Virus Disease (COVID-19) saat menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020 atau ada hubungannya dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020; atau
- d) Meninggal Dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020.

2) Pemberian Santunan Kematian dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Meninggal Dunia terjadi pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020 sesuai dengan waktu dan tempat tujuan berdasarkan surat Keputusan/surat perintah surat tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020 yang masih berlaku;
- b) Meninggal Dunia yang disebabkan akibat atau sebagai dampak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020;
- c) Meninggal Dunia yang disebabkan sakit Corona Virus Disease (COVID-19) saat menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020 atau ada hubungannya dalam

menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020; dan

d) Meninggal Dunia bukan karena bunuh diri.

3) Penerimaan Santunan Kemataian adalah Ahli Waris anggota dan Sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dokumen Persyaratan

- 1) fotokopi Kartu Keluarga (KK) anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang Meninggal Dunia dengan membawa aslinya dan Ahli Waris;
- 2) fotokopi KTP el anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang Meninggal Dunia dengan membawa aslinya dan ahli waris. Bagi yang belum punya KTP-el, wajib menyertakan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menerangkan bahwa KTP-el masih dalam proses;
- 3) fotokopi Keputusan Pengangkatan yang masih berlaku milik anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS;
- 4) fotokopi Surat/Akta Nikah apabila Ahli Waris merupakan suami/istri anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang Meninggal Dunia;
- 5) fotokopi Surat Keterangan Kematian dari dokter/rumah sakit atau Kepala Desa/Lurah;
- 6) Surat keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Ahli Waris merupakan anggota keluarga dari anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang menerima Santunan Kematian;
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Ahli Waris terkait penerimaan Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian;
- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan

- 9) fotokopi nomor rekening Ahli Waris penerima Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian (apabila santunan melalui transfer).

2. Cacat Tetap

a. Kriteria

1) Cacat Tetap Total

Cacat yang mengakibatkan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja normal dan tidak mampu untuk mencari nafkah secara terus menerus dengan ketentuan:

- a) kehilangan satu atau lebih dari satu anggota/organ tubuh selama-lamanya dan tidak mampu melakukan pekerjaan normal;
- b) kehilangan fungsi indera penglihatan, pendengaran, berbicara dan penciuman secara permanen; dan/atau;
- c) lumpuh anggota/organ tubuh secara permanen.

2) Cacat Tetap Sebagian Anatomis/Fungsi yang mengakibatkan hilangnya bagian organ/anggota tubuh atau berkurangnya fungsi organ/anggota tubuh tapi masih dapat melakukan pekerjaan normal dengan ketentuan:

- a) kehilangan satu atau lebih bagian anggota/organ tubuh; dan/atau
- b) kekurangan fungsi indera penglihatan, pendengaran, berbicara dan penciuman.

3) Cacat Tetap yang dialami berupa kelainan jiwa atau cacat mental yang mengakibatkan penderita tidak mampu berpikir secara normal dan rasional dan tidak memiliki harapan untuk sembuh.

4) Cacat Tetap karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020.

b. Dokumen Persyaratan

- 1) Resume medis yang dibuat oleh Dokter yang melaksanakan perawatan pada pasien dengan paling kurang memuat:
 - a) identitas pasien;
 - b) diagnosa masuk dan indikasi pasien dirawat;
 - c) ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;

- d) diagnosa akhir;
 - e) pengobatan dan tindaklanjut; dan
 - f) nama dan tanda tangan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan.
- 2) fotokopi Kartu Keluarga dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
 - 3) fotokopi KTP-el dengan membawa aslinya. Bagi yang belum mempunyai KTP-el, wajib menyerahkan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menerangkan bahwa KTP-el masih dalam proses;
 - 4) surat keterangan dari dokter/petugas medis yang kompeten dari rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Cacat Tetap saat bertugas;
 - 5) fotokopi Keputusan Penetapan atau Pengangkatan anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS dalam Pemilihan Tahun 2020;
 - 6) surat kuasa dari penerima santunan yang mewakili untuk mencairkan pemberian santunan, apabila dikuasakan;
 - 7) laporan kronologis yang disetujui oleh KPU Kabupaten tentang Kecelakaan Kerja yang dialami Penerima Santunan;
 - 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten;
 - 9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh penerima Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian; dan
 - 10) fotokopi nomor rekening penerima santunan, apabila Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer.

3. Luka/Sakit Berat

a. Kriteria

- 1) Jatuh sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengancam nyawa membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
 - b) adanya gangguan pada jalan nafas, pemafasan, dan sirkulasi;
 - c) adanya penurunan kesadaran;

- d) adanya gangguan hemodinamik; dan/atau
- e) memerlukan tindakan segera;
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020 atau pekerjaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020;
- 3) Terganggu daya pikir (koma) selama lebih dari 4 (empat) minggu;
- 4) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- 5) Luka yang membutuhkan perawatan inap di rumah sakit selama 5 (lima) hari atau lebih, sedangkan jika masa rawat inap kurang dari 5 (lima) hari maka masuk dalam kategori Luka/Sakit Sedang; atau
- 6) Luka/Sakit Berat karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020.

b. Dokumen Persyaratan

- 1) Resume medis yang dibuat oleh dokter yang melaksanakan perawatan pada pasien dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas pasien;
 - b) diagnosa masuk dan indikasi pasien dirawat;
 - c) ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
 - d) diagnosa akhir;
 - e) pengobatan dan tindak lanjut; dan
 - f) nama dan tanda tangan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan.
- 2) fotokopi Kartu Keluarga dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
- 3) fotokopi KTP-el dengan membawa aslinya, bagi yang belum punya KTP-el, wajib menyertakan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menerangkan bahwa KTP-el masih dalam proses;
- 4) fotokopi Keputusan pengangkatan sebagai anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS;

- 5) Surat Keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, atau bidan desa khusus bagi yang mengalami keguguran, bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Luka/Sakit Berat saat bertugas dengan membawa aslinya;
- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
- 7) fotokopi nomor rekening penerima santunan, apabila pemberian Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer.

4. Luka/sakit Sedang

a. Kriteria

Luka/Sakit Sedang adalah apabila luka tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu. Kriteria Luka/Sakit Sedang meliputi:

- 1) Jatuh sakit dengan kriteria tidak seperti luka berat;
- 2) Luka/sakit yang tidak menimbulkan bahaya kematian;
- 3) Tidak mampu secara sementara untuk menjalankan tugas atau pekerjaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020;
- 4) Terganggunya daya pikir (koma) selama dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) minggu; atau
- 5) Luka/ Sakit Sedang karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020.

b. Dokumen Persyaratan

- 1) Resume medis yang dibuat oleh dokter yang melaksanakan perawatan pada pasien dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas pasien;
 - b) diagnosa masuk dan indikasi pasien dirawat;
 - c) ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
 - d) diagnosa akhir;
 - e) pengobatan dan tindak lanjut; dan
 - f) nama dan tanda tangan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan.

- 2) fotokopi Kartu Keluarga dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
- 3) fotokopi KTP-el dengan membawa aslinya, bagi yang belum punya KTP-el, wajib menyertakan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menerangkan bahwa KTP-el masih dalam proses.
- 4) fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai anggota dan sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS;
- 5) Surat Keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Luka/Sakit Sedang saat bertugas dengan membawa aslinya;
- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
- 7) fotokopi nomor rekening penerima Santunan Kecelakaan Kerja, apabila pemberian Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer.

B. Penerima Santunan

Anggota dan Sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang berhak mendapatkan Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian yaitu yang memiliki masa kerja sebagai Anggota dan Sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, termasuk kepada Anggota dan Sekretariat PPK, PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS).

BAB III

BESARAN PEMBERIAN SANTUAN

Besaran pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian kepada anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS sebagai berikut:

a. Meninggal dunia

Santunan kematian paling tinggi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

b. Cacat tetap

Tabel persentase santunan cacat total dan cacat lainnya yang berdampak pada hilangnya anggota tubuh dan/atau hilangnya fungsi organ tubuh, antara lain :

No	Macam Cacat	Persentase Pemberian Santunan (%)
1.	Lengan Kiri/Kanan	65
2.	Tangan Kiri/Kanan	65
3.	Kedua Belah Kaki	100
4.	Sebelah Kaki	65
5.	Kedua Belah Daun Telinga	60
6.	Daun Telinga Sebelah	55
7.	Pendengaran Kedua Telinga	70
8.	Pendengaran Sebelah Telinga	60
9.	Jari Tangan	55
10.	Jari Kaki	55
11.	Kedua Mata	100
12.	Sebelah Mata	80
13.	Cuping Hidung	60
14.	Indera Penciuman	55
15.	Penurunan Pendengaran	55
16.	Hilangnya Kemampuan Efisiensi tajam penglihatan	55

Keterangan:

- Santunan 100% untuk cacat tetap total yang menyebabkan tidak dapat bekerja normal selamanya adalah paling tinggi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap sebagian yang diderita tidak melebihi 100% (seratus persen) Nilai Santunan cacat tetap total;

- Besaran santunan untuk cacat tetap sebagian adalah persentase (%) sesuai tabel x Santunan untuk cacat tetap total.

Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan diberikan untuk kondisi dimaksud adalah tidak melebihi persentase yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan atau kehilangan kaki.

c. Luka/Sakit Berat

Diberikan dengan ketentuan:

- 1) Rawat inap 5 (lima) hari atau lebih; dan
- 2) Nilai santunan diberikan paling tinggi senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

d. Luka/Sakit Sedang Diberikan dengan ketentuan:

- 1) Rawat inap paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 4 (empat) hari; dan
- 2) Nilai santunan diberikan paling tinggi senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN

A. Ketentuan Pemberian Santunan

1. Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian dapat diajukan ketika peristiwa kecelakaan terjadi dalam masa kerja masing-masing anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang dibuktikan dengan Keputusan terkait pengangkatan yang bersangkutan.
2. Periode pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian Pemilihan Tahun 2020 adalah sepanjang masa kerja anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS.
3. Masa Kerja anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang mendapat santunan adalah:
 - a) Anggota PPK (Sebelum penundaan Tahapan) yaitu 1 Maret 2020 - 31 Maret 2020;
 - b) Sekretariat PPK (Sebelum penundaan Tahapan) yaitu 1 Maret 2020 - 31 Maret 2020;

- c) Anggota PPK (Setelah penundaan Tahapan) yaitu 15 Juni 2020 - 31 Januari 2021;
 - d) Sekretariat PPK (Setelah penundaan Tahapan) yaitu 15 Juni 2020 - 31 Januari 2021;
 - e) Anggota PPS yaitu 15 Juni 2020 - 31 Januari 2021;
 - f) Sekretariat PPS yaitu 15 Juni 2020 - 31 Januari 2021;
 - g) Anggota KPPS yaitu 24 November 2020 - 23 Desember 2020;
 - h) Petugas PPDP yaitu 15 Juli 2020 - 13 Agustus 2020; dan
 - i) Petugas Ketertiban yaitu 24 November 2020 - 23 Desember 2020.
4. Santunan Kecelakaan Kerja atau Santunan Kematian hanya diberikan untuk 1 (satu) kali santunan.
 5. Apabila dokumen persyaratan administrasi terbukti palsu dan keterangan saksi terbukti palsu berdasarkan keterangan dari pihak/instansi yang berwenang, maka pemberian santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian dapat dibatalkan.
 6. Anggaran pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing pemerintah daerah yang di wilayah kerjanya dilaksanakan Pemilihan Tahun 2020.
 7. KPU Kabupaten wajib menyerahkan laporan rekapitulasi pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian kepada KPU Provinsi dan memberikan tembusan laporan rekapitulasi kepada KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 8. KPU Provinsi menyerahkan laporan rekapitulasi pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian kepada KPU RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

B. Persiapan

1. Pendataan

Pendataan dengan mengumpulkan data yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keseluruhan jumlah korban kecelakaan kerja baik yang meninggal dunia maupun yang sakit pada suatu wilayah. Pendataan dapat dilakukan pada saat kecelakaan kerja dan pasca terjadinya kecelakaan kerja, Pendataan dilakukan oleh KPU

Kabupaten, dengan menggunakan format isian sebagaimana tercantum dalam Formulir Pendataan pada Lampiran II. Proses pendataan di dahului dengan pengisian pengajuan santunan oleh pihak korban atau ahli waris dari korban yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas kepada KPU Kabupaten sesuai keanggotaannya.

2. Identifikasi

Identifikasi merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai ahli waris dari korban kecelakaan kerja yang meninggal dunia. Kasubbag yang menangani bidang sumber daya manusia di KPU Kabupaten mengidentifikasi karakteristik korban dan ahli waris (calon penerima santunan) sebagai kelengkapan data, dengan format identifikasi sebagaimana tercantum dalam Formulir Identifikasi pada Lampiran II. Jika korban yang meninggal dunia tidak lagi meninggalkan keluarga, dalam pengertian bahwa korban tersebut hidup sebatang kara atau seluruh keluarga juga meninggal dunia, maka petugas perlu mengidentifikasi saudara atau kerabat dari korban kecelakaan kerja yang meninggal dunia, dengan mencari dan menemukan siapa yang bertanggung jawab terhadap korban. Seandainya sudah tidak terdapat saudara atau kerabat korban, maka pemuka masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tokoh agama bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pengurusan pemakaman korban. Salah satu pihak tersebut dapat direkomendasikan oleh petugas untuk menerima santunan kematian dan diberikan kewenangan untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan pemakaman dan upacara ritual keagamaan sesuai kebiasaan yang berlaku pada keluarga korban.

3. Verifikasi

Untuk melakukan pembayaran Santunan Kematian bagi yang Meninggal Dunia dan Santunan Kecelakaan Kerja kategori Cacat Tetap, Luka/Sakit Berat, dan Luka/Sakit Sedang, dilakukan verifikasi dokumen persyaratan penerimaan santunan oleh KPU Kabupaten. Verifikasi dilakukan oleh Petugas Verifikasi di bawah koordinasi dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian yang menangani bidang sumber daya manusia. Petugas Verifikasi dapat terdiri dari Kepala Sub Bagian yang menangani bidang sumber daya manusia dan staf pelaksana di KPU

Kabupaten. Apabila jabatan Kepala Sub Bagian yang menangani bidang sumber daya manusia pada KPU Kabupaten kosong, dapat digantikan oleh Kepala Sub Bagian yang menangani bidang lain. Dalam melakukan verifikasi, Petugas Verifikasi dapat menghubungi langsung keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan, mengobservasi, mencatat, dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya dengan menggunakan Formulir Verifikasi Dokumen Persyaratan Penerimaan Santunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Sekretaris KPU Kabupaten melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan penerimaan santunan, dan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk setiap anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang menerima Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian, sesuai dengan besaran santunan yang diterima, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen persyaratan pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan/atau Santunan Kematian, KPU Kabupaten/Kota meminta kepada anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS atau ahli warisnya yang mengajukan Santunan Kecelakaan Kerja atau Santunan Kematian untuk melengkapi dokumen pemenuhan persyaratan.



C. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Santunan

1. Pencairan Santunan

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen administrasi penerima Santunan Kecelakaan Kerja anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS dinyatakan telah memenuhi kriteria dan persyaratan pemberian santunan, yang bersangkutan ditetapkan oleh Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai penerima santunan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi atau Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten yang kemudian digunakan sebagai dasar pembayaran Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian serta besaran santunan.

2. Penyaluran Santunan

Atas dasar Keputusan Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPBy) disertai kelengkapan sebagai berikut:

- a. Daftar nominatif penerima santunan;
- b. Fotokopi surat keterangan penerima santunan; dan
- c. Fotokopi nomor rekening.

Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPBy) dan kelengkapan tersebut disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menatausahakan uang yang berasal dari dana hibah Pemilihan untuk dilakukan pengujian dan verifikasi pembayaran. Atas dasar hasil pengujian dan verifikasi yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta kembali kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan Surat Perintah Transfer (SPT) sebagai dasar pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada penerima santunan. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyimpan kelengkapan bukti-bukti pembayaran santunan angka bukti-bukti hasil verifikasi penerima santunan disimpan oleh Subbagian yang menangani Sumber Daya Manusia. Penyaluran Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian dilakukan dengan metode melalui nomor rekening penerima santunan/ahli waris dengan melampirkan bukti penerimaan transfer.

3. Pemotongan Pajak Penghasilan

- a. Bagi penerima santunan kecelakaan kerja yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan dikenakan potongan pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) sesuai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Bagi penerima santunan kecelakaan kerja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Pelaporan

- a. KPU Kabupaten wajib menyerahkan laporan rekapitulasi pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian kepada KPU Provinsi dan memberikan tembusan laporan rekapitulasi kepada KPU.
- b. KPU Provinsi wajib menyerahkan laporan rekapitulasi pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian kepada KPU.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan sebagai panduan bagi KPU Kabupaten dalam proses pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian bagi anggota dan sekretariat PPK dan PPS, anggota KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS yang bertugas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Topoyo
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/7606/kpu-
Kab/I/2021

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH
TAHUN 2020

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM
PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

- A. FORMULIR PENDAFTARAN
- B. FORMULIR IDENTIFIKASI
- C. FORMULIR BERITA ACARA
- D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KEMATIAN
- E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA
- F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA DAN SANTUNAN KEMATIAN
- G. FORMULIR VERIFIKASI
- H. FORMULIR REKAPITULASI

A. FORMULIR PENDATAAN

DATA VERIFIKASI
ANGGOTA/SEKRETARIAT PPK/PPS/ ANGGOTA KPPS/PPDP/PETUGAS KETERTIBAN TPS *)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 YANG MENERIMA SANTUNAN
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	USIA (Tahun)	Jabatan*)						PEKERJAAN	KETERANGAN					
				PPK	Sekretariat PPK	PPS	Sekretariat PPS	KPPS	PAM TPS		KECAMATAN	DESA / KELURAHAN*)	ALAMAT PENERIMA	KONDISI PENERIMA SANTUNAN	DOKUMEN PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Diisi :nama lengkap anggota/ sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang meninggal dunia/ kecelakaan*)		Diisi :umur anggota/ sekretariat at PPK, PPS, KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS yang meninggal dunia / kecelakaan*)								Diisi :nama kecamatan wilayah penugasan anggota/ sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS	Diisi :nama desa/ kelurahan*) wilayah Penugasan anggota/ sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS	Diisi :alamat anggota/ sekretariat PPK, PPS, KPPS, PPDP, atau Petugas Ketertiban TPS atau ahli warisnya sebagai penerima santunan	Diisi :uraian singkat mengenai sebab, meninggal dunia, cacat tetap, luka/sakit berat, luka/sakit sedang*)	Ada	Tidak ada

Keterangan:
 *) Coret yang tidak perlu

B. FORMULIR IDENTIFIKASI

**FORMULIR IDENTIFIKASI KORBAN MENINGGAL DUNIA/CACAT
TETAP/LUKA/SAKIT BERAT/LUKA/SAKIT SEDANG*)**

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Usia :
- 4. Jabatan Dalam Tugas :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Agama :
- 7. Alamat
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan/Desa*) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota*) :
 - e. Provinsi :
- 8. Pendidikan :
- 9. Status :
- 10. Kronologis
 - a. Waktu kejadian :
 - b. Kondisi korban :
 - c. Tempat kejadian/tempat dirawat*) :
 - d. Penyebab kejadian :
- 11. Ahli waris bagi korban meninggal
 - a. Nama :
 - b. Agama :
 - c. Hubungan keluarga :
 - d. Usia :
 - e. Pekerjaan :
 - f. Alamat :

.....
Petugas Identifikasi,

Nama lengkap dan tandatangan

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

C. FORMULIR BERITA ACARA

BERITA ACARA PENYERAHAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA/
SANTUNAN KEMATIAN

Pada hari ini, tanggal....., bulan..... tahun....., bertempat di.....
telah dilaksanakan serah terima santunan sebesar Rp.....
(terbilang :), dari:

Nama petugas : (L/P *)

Instansi :

Alamat :

Untuk korban kecelakaan kerja.....di

Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

Melalui ahli waris :

Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

2. Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan
pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam serah terima santunan.

Penerima Santunan

Pelaksana Pemberi Santunan

.....

.....

Saksi-saksi :

Saksi 1

Saksi 2

.....

.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KEMATIAN**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

adalah sebagai ahli waris atas nama:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab penuh terhadap penerimaan santunan kematian atas nama sebesar

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kerugian negara maka saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan ke kas negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..... 2020

Ahli waris/Penerima Santunan

.....

**E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYERAHAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab penuh terhadap penerimaan santunan kecelakaan kerja yang saya alami sebesar

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kerugian negara maka saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan ke kas negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..... 2020

Penerima Santunan

.....

F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMBERIAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA/SANTUNAN KEMATIAN*)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA/SANTUNAN KEMATIAN*)

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bertanggungjawab penuh terhadap pemberian santunan kecelakaan kerja/santunan kematian*)atas nama sebesar

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kerugian negara maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..... 2019

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota*)

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

G. FORMULIR VERIFIKASI

Verifikasi Dokumen Penerimaan Santunan Anggota/Sekretariat PPK/PPS/
KPPS/PPDP/Petugas Ketertiban TPS*)
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

No	Jenis Dokumen	Ada ¹	Tidak ²	Verifikasi KPU ³
1.	Fotokopi KTP elektronik/Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) milik anggota Anggota/Sekretariat PPK/PPS/ KPPS/PPDP/Petugas Ketertiban TPS*) yang meninggal dunia/cacat tetap/luka/sakit berat/luka/sakit sedang ⁴			
2.	Fotokopi KTP elektronik/Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) milik ahli waris dari anggota PPK/PPS/ KPPS/PPDP/Petugas Ketertiban TPS*) yang meninggal dunia			
3.	Fotokopi Kartu Keluarga milik anggota atau sekretariat PPK/PPS/ KPPS/PPDP/Petugas Ketertiban TPS*) yang meninggal dunia/cacat tetap/luka/sakit berat/luka/sakit sedang ⁵			
4.	Fotokopi Kartu Keluarga milik anggota atau sekretariat PPK/PPS/ KPPS/PPDP/Petugas Ketertiban TPS*) atau milik ahli waris			
5.	Fotokopi Keputusan Penetapan atau Pengangkatan anggota atau sekretariat PPK/PPS/ KPPS/PPDP/Petugas Ketertiban TPS*)			
6.	Surat Keterangan dari Dokter/Petugas Medis yang kompeten dari Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan/Bidan Desa ⁶ bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau luka/sakit berat atau luka/sakit sedang			
7.	Surat keterangan kepala desa/Lurah/sebutan lainnya yang menyatakan ahli waris (bagi yang meninggal).			
8.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh penerima santunan kecelakaan kerja dan ahli waris untuk santunan kematian			
9.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota			
10.	Fotokopi nomor rekening penerima santunan (apabila pemberian Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer)			

Keterangan:

1. Hanya diisi oleh verifikator KPU Kabupaten/Kota dengan tanda centang (√)
2. Hanya diisi oleh verifikator KPU Kabupaten/Kota dengan tanda centang (√)
3. Hanya diisi oleh verifikator KPU dengan tanda centang (√)
4. Coret yang tidak perlu
5. Coret yang tidak perlu
6. Bidan Desa hanya mengeluarkan keterangan bagi yang mengalami keguguran

